

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

**Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 21 UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor")**

Dengan hormat,

Perkenankan kami

Nama : Irianto Subiakto, S.H., LL.M.
Alamat : Wisma 76, Lantai 23-2A, JL. Letjend. S. Parman, Kavling 76, Slipi,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : Anggara Suwahju, S.H., M.H.
Alamat : Wisma 76, Lantai 23-2A, JL. Letjend. S. Parman, Kavling 76, Slipi,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Pekerjaan : Advokat
Kewarnegaraan : Indonesia
Email : [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Nama : Emir Zullarwan Pohan, S.H., LL.M.
Alamat : Wisma 76, Lantai 23-2A, JL. Letjend. S. Parman, Kavling 76, Slipi,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Pekerjaan : Advokat
Kewarnegaraan : Indonesia
Email : [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Nama : Zainal Abidin, S.H., M.Law&Dev.
Alamat : Wisma 76, Lantai 23-2A, JL. Letjend. S. Parman, Kavling 76, Slipi,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Pekerjaan : Advokat
Kewarnegaraan : Indonesia
Email : [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Nama : Febi Yonesta, S.H.

Alamat : Wisma 76, Lantai 23-2A, JL. Letjend. S. Parman, Kavling 76, Slipi,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Pekerjaan : Advokat
Kewarnegaraan : Indonesia
Email : [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

selanjutnya dalam Permohonan ini secara keseluruhan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V disebut juga sebagai **Para Pemohon**

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 21 UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU Tipikor**") terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut di bawah ini.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.*"

Lebih lanjut diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945.

2. Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (1), (2) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor No 7 tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK PUU), yang menjadi objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu dan Permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
3. Pokok permohonan ini adalah pengujian Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

4. Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Undang-Undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena Permohonan Para Pemohon adalah Permohonan pengujian terhadap Pasal 21 UU Tipikor, maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Pengujian undang – undang terhadap undang – undang dasar dalam permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut “UUMK”) dan Pasal 4 ayat 1 PMK PUU, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah Para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a) *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b) *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
 - c) *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d) *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*

e) *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

3. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Advokat, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah (BAS) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah menjalankan tugas profesi sebagai Advokat.

Advokat dalam hal pemberian jasa bantuan hukum memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (Pasal 38 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sebagai bagian yang menjalankan fungsi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, advokat juga berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri (Pasal 5 Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat). Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Para Pemohon sebagai warga negara, dibuktikan dengan KTP, memiliki hak atas kejelasan rumusan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 5 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang) dan sebagai Advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas profesi. Pasal 21 UU Tipikor dianggap menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon dan atau setidaknya tidaknya berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, baik sebagai warga negara maupun sebagai advokat.

Pasal 21 UU Tipikor selengkapnya berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Para Pemohon menganggap Pasal 21 UU Tipikor ini multitafsir dan merupakan pasal karet yang penerapannya cenderung dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini telah terjadi pada Klien Para Pemohon, advokat Stefanus Roy Rening, diputus bersalah pada tingkat pertama hingga putusan kasasi dan dihukum pidana penjara. Sedangkan advokat Lucas, dimana pada tahap tingkat pertama, banding dan kasasi dinyatakan bersalah. Namun dalam Putusan Peninjauan Kembali, Lucas dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dibebaskan. Terakhir, Hasto Kristiyanto dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Pasal 21 UU Tipikor. Pengalaman disidik, dituntut, dan diadili berdasarkan tafsir subjektif yang sewenang-wenang seperti dialami advokat Lucas, advokat Stefanus Roy Rening, dan Hasto Kristiyanto dapat terjadi pada siapapun, termasuk Para Pemohon.

Sebagai Kuasa Hukum Stefanus Roy Rening, berdasarkan bukti yang ada, Para Pemohon berkeyakinan bahwa Stefanus Roy Rening dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe telah melakukan pembelaan hukum dengan iktikad baik sesuai dengan kode etik, peraturan perundang-undangan dan surat kuasa. Namun, dia dihukum melalui Putusan yang semata-mata berdasarkan penafsiran

subjektif ketika menerapkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dan tidak mempertimbangkan pembelaan yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana mestinya.

Atas penafsiran yang sangat subjektif dalam penerapan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, karena karet dan multitafsir, Para Pemohon merasa dirugikan ketika melakukan pembelaan hukum terhadap Stefanus Roy Rening. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini berpotensi menafikan kebebasan dan kemandirian advokat yang dijamin Undang-Undang. Bahkan, secara umum merugikan banyak orang karena diterapkan kepada setiap orang, termasuk Para Pemohon baik sebagai warga negara maupun sebagai advokat.

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa **setiap orang** berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**"

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 21 Undang-Undang Tipikor terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UUMK), dan Pasal 4 ayat 1 PMK No 7 tahun 2025, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon.

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Ruang Lingkup Pasal yang Diajukan Pengujian:

Pasal 21 UU Tipikor yang selengkapnya berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

2. Batu Uji pada UUD 1945

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi:

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

3. Alasan–Alasan Permohonan

3.1. Pasal 21 UU Tipikor Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

- 3.1.1. Keberadaan Pasal 21 UU Tipikor yang dirumuskan tanpa batasan yang jelas dan karet berdampak pada potensi penerapan yang eksekutif dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan (*abuse of power*), serta mencederai prinsip legalitas, kepastian hukum dan prinsip *lex certa* dalam hukum pidana.
- 3.1.2. Frasa mencegah, merintang, atau menggagalkan, secara langsung atau tidak langsung adalah unsur yang tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang No 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang No 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menerangkan bahwa asas kejelasan rumusan adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga **tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya**.
- 3.1.3. Rumusan delik yang diatur Pasal 21 UU Tipikor mengandung frase yang sangat karet dan dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Secara harfiah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencegah artinya menahan agar sesuatu tidak terjadi, melarang, merintang, mengikhtirakan supaya jangan terjadi. Secara umum mencegah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan agar hal yang diinginkan tidak terjadi. Merintang artinya menghalangi, menghalang-alangi, menahan, menyukarkan, mengganggu atau mengusik. Secara umum mencegah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan menghambat sesuatu yang ingin dicapai. Sedangkan menggagalkan artinya menjadikan gagal, tidak berhasil, tidak tercapai maksudnya.

Dalam penerapan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, tafsir atas kata mencegah, merintang, atau menggagalkan diserahkan sepenuhnya pada tafsir subjektif Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Tidak ada batasan perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang bagaimana yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

- 3.1.4. Frasa yang sangat karet dan dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi tersebut sudah dipermasalahkan dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ridwan Sani, anggota DPR mewakili FPPP menyebutkan: *“apa yang dimaksudkan sengaja menghalang-halangi ini, apa batasannya, sehingga kriterianya bisa lebih jelas, sehingga jangan ini, kalau ini menjadi delik formal, ini sangat berbahaya sekali, dan setiap orang bisa nanti dikenakan kedalam Pasal 18 ini”*;

Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. mewakili Fraksi ABRI juga menyebutkan: *“Ini berangkat dari pengalaman hari-hari saja sulit sekali kita membuktikan sampai seberapa jauh perbuatan seseorang dianggap menghalangi atau mempersulit, padahal perbuatan itu cukup berat yaitu diancam pidana paling singkat 3 tahun dengan paling lama 12 tahun, sulit sekali rumusan yang kita peroleh, sebab ini nanti*

akan sangat menentukan apakah unsur-unsur delik dari perbuatannya dapat dikategorikan menghalangi atau mempersulit atau tidak oleh penyidik, misalnya dipanggil 3 kali secara sah tapi tidak dapat memberikan alasan yang sah juga tentang ketidakhadirannya, bisakah ini termasuk kategori mempersulit, atau katakanlah kita mau mengantar surat panggilan pagarnya tinggi, anjingnya doberman dua biji, satpamnya galak, mau masukpun tidak bisa kita, apakah satpamnya ini bisa dianggap mempersulit atau menghalangi upaya-upaya penyidikan. Inikan sulit penjabarannya ini rumusan mempersulit dan menghalangi sulit sekali begitu.”

Lebih lanjut H. Zain Badjeber, dari Fraksi PPP menyebutkan: *“Barangkali begitu yang dimaksud oleh Pemerintah kalau memang begitu ada kekurangannya bahwa baik tersangka maupun terdakwa, itu yang dihalang-halangi cuma apa yang dikemukakan oleh FABRI memang pasal ini pasal karet yang bisa artinya tergantung kepada pelaksanaannya bahwa satu perbuatan dianggap menghalang-halangi penyidikan ya kamu masuk pasal ini, saya sedang memeriksa perkara korupsi, menyidik perkara korupsi kamu ini menghalang-halangi, apakah misalnya ada barang bukti yang di sembunyikan atau pokoknya begitu lupa ditafsirkan sehingga penyidikan ini tidak jalan, kamu masuk pasal ini nanti”.*

Dalam penutupnya, Ketua Rapat Pansus juga meminta penjelasan rumusan tersebut secara lebih jelas dengan menyebutkan: *“Saya kira ini perlu ada jabaran atau penjelasan kata-kata menghalangi dan mempersulit dengan kekhawatiran kita bahwa kalimat ini bisa menjadi suatu tentang syarat kolusilah dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.”*

Lebih lanjut Ketua Pansus juga menyatakan: *“Kalau itu yang dimaksud Pemerintah setuju untuk menjelaskan bahkan juga dalam penjelasan kalau mau dibikin normatif saja, jadi Pemerintah nanti akan mencoba mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan itu kira-kiralah kita akan mencoba merumuskan secara tegas itu”*

Akan tetapi hingga saat ini ketidakjelasan rumusan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor masih belum diperbaiki sehingga tidak memiliki perbedaan dengan rumusan ketentuan asal yang tadinya merupakan ketentuan Pasal 18 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3.1.5. Penerapan Pasal 21 UU Tipikor yang karet dan multitafsir dapat dilihat pada perkara Advokat Lukas. Pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 3328K/Pid.Sus/2019, Judex Juris antara lain mempertimbangkan:

“...berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim Kasasi berpendapat Terdakwa terbukti menyarankan, mengusulkan, memberi masukan kepada Eddy Sindoro agar supaya Eddy Sindoro tidak boleh pulang dulu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;”

Putusan Mahkamah Agung No. 3328K/Pid.Sus/2019 kemudian diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali No. 78PK/Pid.Sus/2021. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, antara lain, mempertimbangkan:

“ ... karena perbuatan “Menyarankan” oleh Pemohon/Terpidana a quo tidak dilaksanakan Eddy Sindoro sendiri karena itu perbuatan menyarankan tidak

menimbulkan perbuatan nyata baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, melainkan hanya bersifat saran atau konsep/pendapat yang tidak serta-merta dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tanggungjawab pidana, dalam asas hukum pidana yang sifatnya asasi seseorang tidak dapat dihukum/dipidana atas apa yang ia pikirkan/sarankan, karena bukan atau tidak merupakan perbuatan nyata yang bersifat merintangi dan berakibat gagalnya suatu proses hukum penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

“...bahwa dengan demikian unsur perbuatan menghalang-halangi atau merintangi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi karena **kenyataannya proses hukum penyidikan sampai proses persidangan kliennya telah terlaksana.**”

Begitu pun dalam perkara Hasto Kristiyanto, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, Hakim antara lain mempertimbangkan:

“...Kedua, unsur “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” tidak terbukti dengan pertimbangan :

- Tidak ada bukti konkret HP direndam atau ditenggelamkan sebagaimana dikonfirmasi ahli Digital Forensik HAFNI FERDIAN yang tidak pernah memeriksa HP dalam keadaan terendam air;
- **Tidak terbukti adanya kegagalan penyidikan karena faktanya KPK tetap dapat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi;**
- Bantahan Terdakwa didukung bukti objektif berupa data BTS, kesaksian NURHASAN yang menyatakan dipaksa oleh 2 orang tak dikenal, dan kesaksian ARIEF BUDI RAHARJO yang tidak melihat Terdakwa di PTIK; Pada tanggal 8 Januari 2020 pukul 18:19 WIB masih berlangsung tahap penyelidikan, sedangkan Pasal 21 UU Tipikor hanya mengatur tentang penyidikan, bukan penyelidikan;
- HARUN MASIKU belum berstatus tersangka pada saat perbuatan tanggal 8 Januari 2020, baru ditetapkan tersangka tanggal 9 Januari 2020;
- Untuk perbuatan tanggal 6 Juni 2024, berlaku asas nemo tenetur se ipsum accusare dimana seseorang tidak dapat dipidana karena melindungi dirinya sendiri dari pemeriksaan.

“Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim TIDAK SEPENDAPAT dengan seluruh uraian pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, dengan alasan-alasan hukum yang mendasar yakni: bahwa, perbuatan tanggal 8 Januari 2020 tidak dapat dikualifikasi sebagai “mencegah penyidikan” karena tidak ada proses penyidikan yang sah pada saat itu dan objek perbuatan.”

“(HARUN MASIKU) belum berstatus tersangka, serta yang sedang berlangsung adalah tahap penyelidikan yang tidak tercakup dalam ruang lingkup Pasal 21 UU Tipikor.”

“Menimbang, bahwa perbuatan tanggal 6 Juni 2024 tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 21 karena merupakan manifestasi dari asas nemo tenetur se ipsum accusare yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana yang kredibel, Pasal 21 UU Tipikor merupakan delik materil yang mensyaratkan akibat konkret berupa gagalnya penyidikan, namun tidak terbukti adanya akibat tersebut dalam perkara ini;”

“Menimbang, bahwa penegakan hukum pidana harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada penafsiran atau penerapan ketentuan pidana yang mengabaikan hak-hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, karena hal tersebut akan merusak integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana itu sendiri serta bertentangan dengan cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan;”

Dari 2 (dua) Putusan di atas diperoleh fakta hukum bahwa Pasal 21 Undang-Undang Tipikor diterapkan sewenang-wenang:

1. Meskipun proses penyidikan tetap berjalan hingga persidangan, Pasal 21 UU Tipikor tetap diterapkan.
2. Meskipun masih dalam tahap proses penyelidikan, Pasal 21 UU Tipikor tetap diterapkan.
3. Meskipun saran atau konsep/pendapat tidak merupakan perbuatan nyata yang bersifat merintangi dan tidak berakibat gagalnya suatu proses hukum penyidikan, Pasal 21 UU Tipikor tetap diterapkan.
4. Meskipun seseorang tidak dapat dipidana karena melindungi dirinya sendiri dari pemeriksaan, Pasal 21 UU Tipikor tetap diterapkan.

Apa yang dialami advokat Lucas sampai dengan tahap Kasasi juga dialami oleh advokat Stefanus Roy Rening, yang merupakan salah seorang Kuasa Hukum Lukas Enembe, yang dianggap menghalangi dan merintangi proses penyidikan.

Sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Terdakwa baik secara langsung atau dengan memberikan perintah kepada Tim Penasihat Hukum Lukas Enembe, memberikan arahan kepada Lukas Enembe, saksi Rijatono Lakka selaku Direktur PT. Tabi Bangun Papua dan beberapa orang saksi diantaranya saksi Muhammad Ridwan Rumasukun selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekda Pemprov) Papua dan saksi Willicius selaku Staf Bagian Lelang PT. Tabi Bangun Papua untuk melakukan sesuatu sesuai dengan arahan Terdakwa, sebagai berikut:

1. *Memberi arahan kepada Rijatono Lakka atas keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik KPK dan mencegah Lukas Enembe untuk memenuhi panggilan Penyidik KPK serta meminta mendatangkan massa ke Mako Brimob Jayapura.”*

2. Meminta Rijatono Lakka untuk membuat video klarifikasi pemberian uang secara transfer ke rekening Lukas Enembe sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK.
3. Mengarahkan willicius selaku staf Bagian Lelang PT.Tabi Bangun Papua untuk tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK.
4. Meminta kepada Muhammad Ridwan Rumasukun agar Dana Operasional Gubernur sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dipergunakan Lukas Enembe untuk acara ulang tahun anaknya tidak diserahkan kepada Penyidik KPK untuk dilakukan penyitaan dan meminta informasi hasil pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi”

“Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Stefanus Roy Rening tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana ternyata semua unsur dari Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti pada perbuatan Terdakwa oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa beserta dengan barang bukti dengan yang ditandai T-1 sampai dengan T-43 sebagaimana tersebut di atas haruslah ditolak;”

Sebagai Kuasa Hukum Stefanus Roy Rening, berdasarkan bukti yang ada, Para Pemohon berkeyakinan bahwa Stefanus Roy Rening dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe telah melakukan pembelaan hukum dengan iktikad baik sesuai dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, dan surat kuasa. Namun, karena longgarnya rumusan delik dan berdasarkan penafsiran subjektif atas ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, terhadap Stefanus Roy Rening dilakukan penyidikan, penuntutan, terakhir diadili dan dinyatakan bersalah.

Padahal, faktanya Lukas Enembe dan saksi-saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan disidangkan. Menariknya, dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi Petrus Balla Pattyona dalam perkara Stefanus Roy Rening, ditanyakan oleh Penyidik siapakah yang memiliki ide atau gagasan untuk memohonkan Praperadilan atas nama Lukas Enembe? Padahal praperadilan adalah upaya hukum yang sah dimiliki oleh setiap Tersangka yang diduga terlibat dalam sebuah tindak pidana.

Pembentukan hukum seharusnya memenuhi kriteria *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Namun tidak demikian halnya pada rumusan Pasal 21 UU Tipikor, karena tidak mengatur secara jelas bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang. Bandingkan dengan rumusan Pasal 25 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) (Lampiran Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003):

“Each state party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- a. *The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention;*
- b. *The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention.”*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

“Masing-masing negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya sedemikian sebagaimana dianggap perlu untuk menetapkan sebagai pelanggaran pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :

- a. ***Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji penawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya untuk membujuk kesaksian palsu atau untuk ikut campur dalam pemberian kesaksian atau pengajuan bukti*** dalam suatu proses berkaitan dengan pelaksanaan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini;
- b. *Penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi untuk ikut campur dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi pejabat pengadilan atau penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini. Tidak satupun ketentuan dalam sub ayat ini yang mengabaikan hak para Negara Pihak untuk memiliki perundang-undangan yang melindungi kategori lain dari pejabat publik.”*

Begitu pula rumusan Pasal 23 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* (dalam Lampiran Undang-undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi):

“Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally.

- a) *The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this Convention*
- b) *The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the*

commission of offences covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects othe categories of public officials."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya sepanjang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan secara sengaja :

- a) *Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya untuk membujuk memberikan kesaksian palsu atau mencampuri dalam pemberian suatu kesaksian atau perbuatan bukti dalam proses beracara terkait dengan pelaksanaan tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini.*
- b) *Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegak hukum dalam hubungannya dengan pelaksanaan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini. Tidak ada dalam ayat ini yang mengurangi hak Negara Pihak untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi pejabat publik dalam kategori ini."*

Pasal 221 ayat 1 angka 2 dan ayat 2) KUHP

(1)...

1. ...

2. **barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda** terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau **menariknya dari pemeriksaan** yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang- undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian."

- (2) *Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya."*

Pasal 23 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Pasal 25 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) jelas mengatur bentuk perbuatan dari *obstruction of justice* seperti **Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji penawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya untuk membujuk kesaksian palsu atau untuk ikut campur dalam pemberian kesaksian atau pengajuan bukti.**

Begitu juga Pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP, lebih lugas bentuk perbuatan **menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya** yaitu **menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain.** Pasal 221 ayat 2 KUHP pun mengakui *asas nemo tenetur se ipsum accusare*.

Rumusan dalam Pasal 25 UNCAC, Pasal 23 UNTOC, dan Pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP yang mengatur perbuatan dapat dipidana lebih memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta* sehingga kekuatiran akan adanya *collateral damage* sebagaimana telah dibayangkan oleh para pembentuk hukum UU Tipikor dapat dihindari. Namun alih-alih merumuskan secara tegas perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor sebagaimana kesepakatan antara DPR dan Presiden dalam pembahasan RUU Tipikor, penjelasan Pasal 21 UU Tipikor hanya menjelaskan dengan sangat singkat "Cukup Jelas".

Dengan demikian, Pasal 21 UU Tipikor yang karet dan multitafsir tidak sesuai dengan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan bertentangan dengan UUD 1945 serta berpotensi merugikan Para Pemohon.

Lebih lanjut, ketentuan pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan disahkan dan berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa

"...Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia Internasional.

Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-Undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Mengingat Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026, maka sudah seharusnya keberlakuan KUHP ini juga dipertimbangkan.

Bab VI KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan (*obstruction of justice*) pada Pasal 278 sampai dengan Pasal 299. Sejalan dengan misi keempat pembentukan KUHP yaitu melakukan penyusunan Undang-Undang dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi, maka sudah seharusnya Pasal 21 UU Tipikor:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Pemohon sampaikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945
3. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangan dari Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 September 2025



Irianto Subiakto, S.H., LL.M.



Anggara Suwahju, S.H., M.H.



Emir Zullarwan Pohan, S.H., LL.M.



Zainal Abidin, S.H., M.Dev&Law



Febi Yonesta, S.H.